





PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT [ PKBM ]  
" MANDIRI "

Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PKBM MANDIRI KOTA KOTAMOBAGU**  
**NOMOR : 21 /PKBM/MANDIRI/V/2015**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PENGURUS SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) "AL-IKHLAS"**  
**KELURAHAN POBUNDAYAN KEC. KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU**

Ketua PKBM Mandiri Kota Kotamobagu

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PKBM Kota Kotamobagu sebagaimana tertuang dalam penunjukan operasional kegiatan PKBM Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015.

2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan diatas, ditunjuk Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. PP Nomor 19/2005 tentang standar Nasional Pendidikan.  
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kemetrian Negara.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Organisasi, dan tata kerja Kemtrian Negara.  
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Ditjen, PMPTK, Depdiknas, Tahun Anggaran 2015.  
6. Pedoman Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Pembantuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : 1. Pedoman Operasional.  
2. RKT PKBM Mandiri Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Lembaga dan Pengurus Atas Nama :

Nama Lembaga : Satuan PAUD Sejenis (SPS) "AL-IKHLAS"  
Alamat : Kelurahan Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan  
Nama Penyelenggara : Sumartin Papatungan, S.Pd  
Sekertaris : Sataria Mamonto  
Nama Bendahara : Sunani Agansi, S.Pdi

- Kedua : Menunjuk Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Ketiga : Kepada semua perangkat lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan sesuai fungsi masing – masing.
- Keempat : Apabila dikemudian Hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotamobagu

Pada Tanggal : 04 Mei 2015

---

Ketua PKBM " Mandiri "

Kota kotamobagu



**HAMIN L. INDAP, S.Pd**

**NIP. 196904051993021002**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu.
2. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan kota Kotamobagu.
3. Arsip.

**Lampiran SK Nomor : 21 /PKBM/MANDIRI/V/2015** Tanggal 04 Mei Tahun 2015 tentang Penunjukan Pengurus Lembaga Satuan PAUD Sejenis (SPS) "AL-IKHLAS" Tahun 2015.

---

1. Penanggung Jawab : Hamin L. Indap, S.Pd (Ketua PKBM)
  
2. Penyelenggara : Sumartin Papatungan, S.Pd
  
3. Sekertaris : Sataria Mamonto
  
4. Bendahara : Sunani Agansi, S.Pdi

Kotamobagu, 04 Mei 2015

Ketua PKBM " Mandiri "  
Kota kotamobagu



**HAMIN L. INDAP, S.Pd**  
**NIP. 196904051993021002**



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA KOTAMOBAGU**

*Gedung SKPD Lantai 2, Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu  
Telp. (0434) 2629091 email : [Dikporakk@gmail.com](mailto:Dikporakk@gmail.com)*

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR : 420 / DPPO – KK / 2 / 1 / 2014**

**T E N T A N G  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
BERBENTUK SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA KOTAMOBAGU.**

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **Satuan Paud Sejenis (SPS) "AL-IKHLAS"** Kel. Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan No. 024 / PKBM/MDRI / XII/ 2014 Tgl 30 Desember 2014 Serta lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Kotamobagu, maka di pandang layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan **Satuan Paud Sejenis**, tersebut dapat diberikan dalam Batas Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- undang No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara.
4. Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Paud

**Memperhatikan :** Pedoman Teknis Penyelenggara **Satuan Paud Sejenis** Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- Pertama** : Penanggung Jawab” PKBM “MANDIRI”
- Kedua** : Nama Penyelenggara : Sumartin Paputungan, S.Pd  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Nama SPS : **Satuan Paud Sejenis ( Taman Pengajian )**  
“AL-IKHLAS”  
Alamat : Kel.Pobundayan  
Kecamatan : Kotamobagu Selatan  
Kota : Kotamobagu ( Sulut ).
- Ketiga** : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan **Satuan Paud Sejenis** Sesuai dengan ketentuan.
- Keempat** : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
- Kelima** : Wajib mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- Keenam** : Wajib melaksanakan Kurikulum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 5 Januari 2015 s/d 5 Januari 2016 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu

Pada Tanggal : 5 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kota Kotamobagu



DE RIUKM SIMBALA.MAP

PEMBAWA UTAMA MUDA

NIP. 19630404 199003 2 006

**Tembusan :**

1. Wali Kota Kotamobagu
2. Kepala Bidang PNF di Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.
3. Arsip.